



**PUTUSAN**

Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Manggala, Manggala, Kota Makassar, memberikan kuasa hukum kePulSelt, tempat tinggal di Jalan Ko. Usman TNI AL, Tabaringan Blok C Nomor 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pada Badan Penghubung Daerah Prov. Sulsel, tempat kediaman di Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2007, tercatat pada PPN KUA, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan kutipan akte nikah no.272/II/VIII/2;007 tanggal 8 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gunung Lompo Battang, kurang lebih setahun kemudian pindah ke Jalan Inspeksi PDAM Timur Manggala.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 Tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK, lahir Makassar, 10 Februari 2008.
  - ANAK, lahir Makassar, 16 Februari 2011.
4. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/051/XI/BKD/2020 Tanggal 12 November 2020.
5. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa adapun latar belakang dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain :
  - Bahwa Tergugat seringkali marah marah tanpa alasan yang jelas,
  - Bahwa Tergugat sering berutang tanpa setahu penggugat,
  - Bahwa Tergugat pernah memaksa penggugat untuk menandatangani surat untuk mengambil uang di Bank.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2019 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan.
8. Bahwa sejak Juni 2018 tergugat telah melalaikan kewajibannya yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik dari Penggugat daripada mempertahankan Rumah Tangga yang telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili dan menjathukan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak I Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 22 Desember 2020 melalui Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil Peggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 272/II/VIII/2007, tertanggal 08 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota makassar. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 08 Agustus 2007 di KUA, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juni 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena .Tergugat selalu marah tanpa alasan yang benar;
- Bahwa Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2019;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta/jual-jualan, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan manggala, Kota makassar, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat.

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 08 Agustus 2007 di KUA, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Juni 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena .Tergugat selalu marah tanpa alasan yang benar;
- Bahwa Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2019;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/051/XI/BKD/2020 Tanggal 12 November 2020, sehingga hnal ini tgelah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya dimana telah terjadi perseslisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang plenyhebabnya antara lain : Tergugat seringkali marah marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berutang tanpa setahu penggugat dan Tergugat pernah memaksa penggugat untuk menandatangani surat untuk mengambil uang di Bank, serta Tergugat tgelah meninggalkan Penggugat berlangsung 11 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 R.Bg. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 2007 di KUA, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2(dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak Juni 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu marah-marah serta selalu mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2019 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini berlangsung 1 (satu) tahun dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقعليه

القاضيطلق

Artinya:

“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. MenyatakanTergugat yang telah diipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** );

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.2853/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 210.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 329.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

---